

The Disparity between Normative Law and Empirical Law in the Sociology of Law in Indonesia

Rengga Kusuma Putra^{*1}, Dian Kharisma²

^{1,2} Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail:

renggakusuma@stekom.ac.id, diakkharisma@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Normative Law Empirical Law Legal Gap Social Change Sociology Of Law	<i>The study aims to see how wide this gap really is between normative and empirical law, plus figuring out what causes it, and also how social change itself plays a part in shaping the connection between legal norms and everyday practices in society. Not just “what the rules say”, but also what people actually do, that kind of thing. For the method, this research uses a socio-legal approach. It blends qualitative and quantitative techniques, so the data collection becomes more grounded. Data were obtained from 150 respondents through interviews and documentation, then later processed systematically. Statistical techniques are used to keep the findings reliable and yes, to make sure the patterns are not only based on impressions. The results show that the gap between normative and empirical law is relatively high. Around 45.3% of respondents reported a low level of conformity. As for the causes, social factors account for 28% and institutional or law enforcement factors account for 26%, which both come up as the most prominent explanations. In addition, social change is found to have a significant relationship with the level of legal disparity. The contribution of this study is in reinforcing an integrative approach between normative aspects and empirical aspects in the sociology of law.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/teng2t50>

Submitted: November 2025, Reviewed: December 2025, Accepted: January 2026

^{*}Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris merupakan persoalan mendasar dalam kajian sosiologi hukum di Indonesia. Hukum normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dirancang sebagai pedoman perilaku ideal bagi masyarakat (Vassiliou, 2022). Namun, dalam praktik, ketentuan tersebut tidak selalu selaras dengan kondisi sosial yang berkembang (Hidalgo, 2025). Perbedaan antara norma dan implementasi menunjukkan keterbatasan hukum dalam merespons perubahan sosial, khususnya dalam konteks modernisasi dan digitalisasi (Ennan, 2024).

Secara empiris, ketidaksesuaian tersebut tercermin pada masih tingginya pelanggaran hukum, ketimpangan penegakan hukum, serta terbatasnya akses keadilan bagi kelompok tertentu (Young et al., 2024). Selain itu, norma sosial dalam masyarakat sering kali lebih efektif mengatur perilaku dibandingkan hukum formal (Kleef, 2024). Hal ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kepatuhan (Earnhart & Friesen, 2024). Dengan demikian, pendekatan empiris diperlukan untuk memahami cara kerja hukum dalam praktik.

Dalam literatur sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan struktur masyarakat (Kaharuddin, 2023). Konsep *law in books* dan *law in action* menjelaskan perbedaan antara norma hukum dan penerapannya (Mascini, 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh legitimasi sosial, kesadaran hukum, serta kapasitas institusi penegak hukum (Miao et al., 2023). Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih memisahkan analisis normatif dan empiris sehingga hubungan keduanya belum tergambarkan secara utuh dalam konteks Indonesia (Noor, 2023).

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diatasi. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji keterkaitan antara hukum normatif dan hukum empiris secara integratif dalam kerangka perubahan sosial (Prakash Kushwah & Singh Kushwah, 2024). Selain itu, pembahasan mengenai faktor penyebab ketidaksesuaian antara norma dan praktik masih terbatas, terutama dalam masyarakat yang mengalami transformasi cepat (Holstein & Mollborn, 2023). Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat (Amato, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris dalam perspektif sosiologi hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kesenjangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan peran perubahan sosial dalam membentuk hubungan antara norma hukum dan praktik yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai keberlakuan hukum.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan integratif antara dimensi normatif dan empiris dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks masyarakat. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memperkaya pengembangan kajian sosiologi hukum pada level konseptual.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan sosiologis dalam menilai keberlakuan hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif. Penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselarasan antara hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dapat diwujudkan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian disusun untuk memastikan proses penelitian dapat dipahami secara sistematis dan dapat direplikasi, sehingga validitas hasil tetap terjaga. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan kajian, baik melalui strategi kualitatif maupun kuantitatif, untuk menjelaskan hubungan antara hukum normatif dan realitas empiris. Pemilihan desain dilakukan secara rasional agar

mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif dan terarah. Dengan demikian, kerangka penelitian tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah (Hosseini, 2024).

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan relevansi dengan fokus kajian, baik berupa individu maupun kelompok yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden, yang dipilih melalui teknik sampling yang mempertimbangkan karakteristik populasi agar data yang diperoleh representatif. Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan untuk menjaga konsistensi data serta meminimalkan potensi bias dalam proses pengambilan sampel. Pendekatan ini bertujuan agar hasil penelitian mampu mencerminkan kondisi empiris secara akurat dan memiliki tingkat generalisasi yang memadai (Rudolph et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur yang terstruktur guna memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan meliputi wawancara dan studi dokumentasi untuk menggali aspek empiris serta memperkuat analisis terhadap fenomena yang diteliti. Setiap tahapan pengumpulan data dirancang agar mampu menangkap hubungan antara norma hukum dan praktik sosial secara utuh. Proses ini dilakukan secara konsisten untuk memastikan keandalan serta kedalaman informasi yang diperoleh (Ahmed, 2024).

Instrumen penelitian disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan, baik berupa pedoman wawancara maupun dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Keakuratan dan reliabilitas instrumen menjadi perhatian utama agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat diuji kembali. Penggunaan perangkat lunak seperti SPSS sebagai alat bantu dalam pengolahan data untuk meningkatkan ketelitian analisis dan mengurangi kesalahan manual. Dengan demikian, instrumen penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai penjamin kualitas data (Marar et al., 2023).

Analisis data dilakukan dengan teknik yang sesuai dengan pendekatan penelitian untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola hubungan antara variabel yang diteliti. Pengolahan data didukung oleh penggunaan perangkat lunak SPSS guna memperoleh hasil yang lebih terukur dan objektif. Pemilihan teknik analisis ini bertujuan agar hasil penelitian mampu menjawab tujuan secara tepat dan mendalam (Haji-Othman et al., 2024).

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis dan penyusunan laporan penelitian. Setiap tahapan dirancang secara berurutan agar penelitian berjalan secara konsisten dan terarah. Pengendalian terhadap proses penelitian dilakukan untuk menjaga objektivitas dan stabilitas hasil yang diperoleh. Dengan tahapan yang jelas, proses penelitian menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Aspek etis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penelitian, terutama yang melibatkan subjek manusia. Peneliti memastikan adanya persetujuan partisipan melalui mekanisme informed consent sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu. Selain itu, kerahasiaan data dijaga untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang diperoleh selama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga integritas penelitian sekaligus melindungi pihak yang terlibat (Boden-Stuart & Thompson, 2026).

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

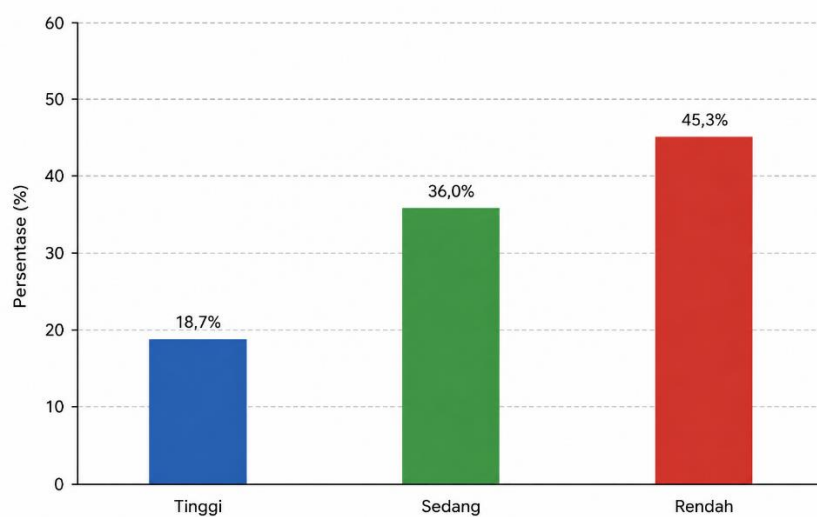
Bagian ini menyajikan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan data dari 150 responden yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemaparan diarahkan pada identifikasi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris dalam dinamika perubahan sosial di Indonesia. Seluruh temuan disusun secara terukur dengan menekankan kejelasan informasi tanpa memasukkan interpretasi yang bersifat spekulatif.

A. Tingkat Kesesuaian Hukum Normatif dan Praktik Empiris

Untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara hukum normatif dan hukum empiris, Tabel 1 menyajikan distribusi penilaian responden berdasarkan kategori kesesuaian. Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana norma hukum yang berlaku dapat diimplementasikan dalam praktik sosial.

Tabel 1. Tingkat Kesesuaian Hukum Normatif dan Empiris

Kategori Kesesuaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tinggi	28	18.7%
Sedang	54	36.0%
Rendah	68	45.3%



Gambar 1. Perbandingan Hukum Normatif dan Hukum Empiris

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kategori rendah mendominasi, yang mengindikasikan bahwa praktik hukum di masyarakat masih belum selaras dengan ketentuan normatif. Kategori sedang mencerminkan adanya kesesuaian terbatas, sementara kategori tinggi relatif kecil, sehingga keselarasan penuh antara norma dan praktik masih belum optimal. Untuk memperjelas perbandingan tersebut, Gambar 1 menampilkan visualisasi perbedaan antara hukum normatif dan hukum empiris. Gambar memperlihatkan kecenderungan bahwa nilai hukum empiris berada di bawah hukum normatif. Hal ini menegaskan adanya jarak antara aturan yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan.

B. Faktor Determinan Kesenjangan Hukum

Dalam mengidentifikasi penyebab kesenjangan hukum, Tabel 2 menyajikan distribusi faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian antara hukum normatif dan praktik empiris. Penyajian ini difokuskan untuk menjawab tujuan penelitian terkait faktor dominan yang berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut.

Tabel 2. Faktor Penyebab Kesenjangan Hukum

Faktor	Frekuensi	Persentase (%)
Faktor Sosial	42	28.0%
Faktor Ekonomi	36	24.0%
Faktor Budaya	33	22.0%
Kelembagaan/Penegakan Hukum	39	26.0%

Tabel 2 menunjukkan bahwa faktor sosial menjadi kontributor utama dalam munculnya kesenjangan hukum, diikuti oleh aspek kelembagaan. Sementara itu, faktor ekonomi dan budaya turut berperan meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa kesenjangan hukum terbentuk dari interaksi berbagai dimensi yang saling berkaitan.

C. Karakteristik Data dan Signifikansi Hubungan

Untuk menjelaskan karakteristik data serta hubungan antarvariabel, Tabel 3 menyajikan hasil analisis statistik yang meliputi nilai rata-rata, deviasi standar, dan tingkat signifikansi. Penyajian ini digunakan untuk melihat konsistensi data serta kekuatan hubungan antarvariabel penelitian. Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga hubungan antarvariabel dapat dinyatakan signifikan. Variabel perubahan sosial memiliki nilai rata-rata tertinggi, sedangkan hukum empiris menunjukkan nilai yang lebih rendah. Deviasi standar yang relatif kecil menunjukkan bahwa data cenderung stabil dan tidak mengalami penyebaran yang ekstrem.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Sig. (p-value)
Hukum Normatif	3.21	0.58	0.002
Hukum Empiris	2.87	0.64	0.001
Perubahan Sosial	3.45	0.52	0.000
Kesenjangan Hukum	3.12	0.60	0.000

D. Ringkasan Temuan Utama

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan adanya ketidaksesuaian yang nyata antara hukum normatif dan hukum empiris. Faktor sosial dan kelembagaan muncul sebagai penentu utama dalam membentuk kesenjangan tersebut. Selain itu, perubahan sosial terbukti memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kesenjangan hukum. Temuan ini menunjukkan adanya pola keterkaitan yang konsisten antarvariabel berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris merupakan dampak dari perubahan sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi formal. Berdasarkan temuan terhadap 150 responden, terlihat bahwa hukum tertulis berfungsi sebagai pedoman ideal, namun dalam praktik sering tidak selaras dengan kondisi sosial yang dinamis di masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh penerimaan dan praktik masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan (Pahlevi et al., 2025) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada faktor sosial, serta pemikiran (Sukmana et al., 2023) yang menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap realitas sosial. Selain itu, perubahan seperti modernisasi dan digitalisasi yang teridentifikasi dalam hasil penelitian mempercepat pergeseran perilaku masyarakat yang tidak selalu diikuti oleh pembaruan hukum, sehingga hukum cenderung bersifat reaktif. Temuan ini tidak hanya sejalan, tetapi juga memperluas konsep *living law* dari (Rahmah et al., 2025) dan teori sistem hukum dari (Kandia & Wiryawan, 2025) Dengan menempatkannya secara kontekstual dalam dinamika masyarakat Indonesia kontemporer.

Temuan lain menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung lebih mematuhi norma sosial dibandingkan dengan hukum formal, yang menjadi indikasi adanya pergeseran orientasi kepatuhan hukum (Adila & Alexandra, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang menentukan perilaku, karena kepatuhan juga berkaitan dengan norma moral dan sosial yang berkembang dalam masyarakat (Berneri et al., 2024). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum, ketidakmerataan penegakan hukum, serta keterbatasan akses terhadap keadilan sebagaimana tercermin dalam jawaban responden. Norma sosial menjadi alternatif karena lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur sosial, sekaligus menunjukkan bahwa legitimasi sosial menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas hukum.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa hukum harus dikembangkan secara adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam praktik. Secara praktis, pembuat kebijakan perlu merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kondisi empiris masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan

hukum yang konsisten dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang masih terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keberagaman kondisi sosial di Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan belum mampu menangkap seluruh kompleksitas dinamika sosial yang terus berkembang. Potensi bias dalam persepsi responden juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi hasil penelitian, sehingga interpretasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel agar lebih representatif serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis hubungan antara hukum normatif dan hukum empiris. Kajian lanjutan juga perlu menyoroti peran teknologi digital dalam membentuk dinamika hukum di masyarakat serta menggunakan pendekatan longitudinal untuk memahami perubahan kesenjangan hukum dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara hukum normatif dan hukum empiris dalam konteks sosiologi hukum di Indonesia. Mayoritas responden menilai bahwa implementasi hukum belum selaras dengan norma yang ditetapkan, mencerminkan keterbatasan hukum dalam merespons dinamika perubahan sosial. Kesenjangan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan, serta diperkuat oleh perubahan sosial yang berhubungan secara signifikan dengan tingkat ketidaksesuaian hukum.

Temuan ini menegaskan bahwa perubahan sosial menjadi faktor kunci dalam menentukan hubungan antara hukum normatif dan praktik empiris. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara norma dan implementasi menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan integratif dalam sosiologi hukum dengan menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis. Secara praktis, hasil penelitian menekankan pentingnya perumusan kebijakan dan penegakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.

REFERENCES

- Adila & Alexandra. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities, 3(1). <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>
- Ahmed. (2024). Journal of Medicine, Surgery, and Public Health, 2(January), 0–3. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>
- Amato, L. F. (2024). The legacy of Luhmann's sociology of law: a trialogue among social theory,

- jurisprudence and empirical research, 1359–1383.
- Bernerli et al. (2024). *The impact of law on moral and social norms : evidence from facemask fines in the UK. European Journal of Law and Economics* (Vol. 57). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10657-024-09800-4>
- Boden-Stuart & Thompson. (2026). *Methods in Psychology Ethical research for all : Protection from harm, informed consent and the right to withdraw for qualitative researchers*, 14(January). <https://doi.org/10.1016/j.metip.2026.100234>
- Earnhart, D., & Friesen, L. (2024). The effect of professional social norms on corporate environmental compliance, 80(August).
- Ennan, R. E. (2024). Digitalization of law and formation of digital law, 200–205.
- Haji-Othman et al. (2024). Data Analysis Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in Conducting Quantitative Research, 14(10), 2380–2388. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i10/23364>
- Hidalgo, A. J. S. (2025). Facts and Rules : Incidence of the Social Environment in the Understanding and Elaboration of Law, from the Communicational Theory of Law. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, 38(1), 285–288. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10108-4>
- Holstein, K., & Mollborn, S. (2023). Social Science & Medicine Distinction through distancing : Norm formation and enforcement during the COVID-19 pandemic. *Social Science & Medicine*, 338(September), 116334. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116334>
- Hosseini, M. (2024). Journal of Medicine, Surgery, and Public Health. Formulating research questions for evidence-based studies. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2(December 2023), 100046. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2023.100046>
- Kaharuddin. (2023). Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding The Law, 54–69.
- Kandia, I. W., & Wiryawan, I. W. (2025). Law As An Instrument Of Social Transformation : A Theoretical And Empirical Study Of The Role Of Law In Driving Contemporary Societal Change, 1(2), 103–111.
- Kleef, G. A. Van. (2024). ScienceDirect Bottom-up influences on social norms : How observers ' responses to transgressions drive norm maintenance versus change. *Current Opinion in Psychology*, 60, 101919. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2024.101919>
- Marar et al. (2023). Heliyon Development and validation of an instrument to assess the knowledge and perceptions of predatory journals. *Heliyon*, 9(11), e22270. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22270>
- Mascini, P. (2025). Research Article A Case Study of the Advent of Empirical Legal Studies in the Netherlands : The Narrow Pathway of Instrumentalism, 2(1), 1–24.
- Miao et al. (2023). Heliyon: Do institutional governance and state fragility affect institutional quality in Asian economies ? *Heliyon*, 9(4), e15467. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15467>
- Noor. (2023). Socio-Legal Research : Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research, 7(2), 50–55.
- Pahlevi et al. (2025). Comparison Of The Application Of Responsive Legal Theory In Responding To Social, 1–16. <https://doi.org/10.33369/j>
- Prakash Kushwah & Singh Kushwah. (2024). Integrating Empirical And Doctrinal Research: A

Comparative Analysis Of Their Contributions To Legal Scholarship, 09(II).

Rahmah et al. (2025). Living law dalam hukum keluarga di Indonesia, 2, 195–207.

Rudolph, J. E., Zhong, Y., Duggal, P., Mehta, S. H., Lau, B., & Rudolph, J. E. (2023). Defining representativeness of study samples in medical and population health research. <https://doi.org/10.1136/bmjmed-2022-000399>

Sukmana et al. (2023). Responsive Law and Progressive Law : Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo, 2(1), 92–106.

Vassiliou, A. (2022). The Normativity of Law : Has the Dispositional Model Solved our Problem ? †, 00(0), 1–21.

Young et al. (2024). Access to justice at the intersection of civil and criminal law. <https://doi.org/10.1177/14624745241240551>